

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN
KEKERASAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

AYU FITHRIA MURSYIDAH

011700018

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AYU FITHRIA MURSYIDAH
NIM : 011700018
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN DENGAN
KEKERASAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAH OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MM

Pembimbing Kedua,



Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

Penulis,
Ayu Fithria Mursyidah

Pembimbing Utama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Pembantu,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya sering kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara, yang menjadi permasalahan adalah 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan?, 2. Bagaimana penerapan pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

Hasil penelitian Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, baik secara internal maupun faktor eksternal. Artinya, perbuatan jahat terjadi tidak hanya adanya pengaruh dari orang lain, melainkan terjadi karena faktor diri sendiri. Pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan, harus terus memberikan perhatian lebih kepada khusus nya Anak-anak generasi penerus bangsa.

Kesimpulan, perbuatan jahat terjadi tidak hanya adanya pengaruh dari orang lain, melainkan terjadi karena faktor diri sendiri. Pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan, harus terus memberikan perhatian lebih kepada khusus nya Anak-anak generasi penerus bangsa.

Rekomendasi, seharusnya keluarga memberikan pengawasan yang lebih kepada anak, untuk mengadakan pembinaan terhadap anak tersebut sehingga menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara

Kata Kunci : Anak, Persetujuan, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	8
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana ..	14
C. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum	20
D. Pengertian Persetubuhan	23
E. Pengertian Anak	24
F. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hal Persetubuhan	27
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan- tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan	30
B. Penerapan pidana terhadap anak dibawah umur - yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran.....	44
DAFTAR KEPUSTAKAAN	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir berupa skripsi tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, baik secara internal maupun faktor eksternal. Artinya, perbuatan jahat terjadi tidak hanya adanya pengaruh dari orang lain, melainkan terjadi karena faktor diri sendiri. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terjadi tidak hanya karena adanya faktor lingkungan yang jahat, melainkan faktor diri sendiri anak tersebut juga menjadi penyebab utama. Pergaulan bebas, serta tidak didasarkan kepada perhatian orang tua, menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur oleh anak di bawah umur. Karena notabeneanya anak di bawah umur belum mampu menyeimbangkan *id*, *ego*, dan *super ego* yang ada dalam dirinya.
2. Pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan, harus terus memberikan perhatian lebih kepada khusus nya Anak-anak generasi penerus bangsa dan Sebagai kaidah atau norma, hukum dapat dirumuskan sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education dan Pukab, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chandra Adiputra, *Makalah, Kriminologi, "Kejahatan dan Faktor Penyebabnya"*, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1991.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT. Buku Seru, Jakarta, 2015.
- J.E Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Kartini kartono, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.